



## **BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 31 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN YAPEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran ;

;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen ;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah ;

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD ;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran ;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam melaksanakan belanja yang melampaui tahun anggaran tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan, belanja yang melampaui tahun anggaran yang bersumber dari APBD.

## BAB IV KRITERIA Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat :

- a. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % pada tahun berkenaan, yang disebabkan :
  1. Keterlambatan penyampaian administrasi pencairan; dan/atau
  2. Dana di Kasda per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan ;
- b. Perpanjangan waktu melebihi 31 Desember dihitung sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

- c. Keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
- (3) Untuk mendanai belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran dari SILPA tahun sebelumnya, rasionalisasi belanja OPD dan/atau Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD terkait;
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diformulasikan dalam perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD
- (5) Pembayaran atas belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 7

Tata cara pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dilakukan dengan melakukan pengesahan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 8

Dalam hal Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*), tahapan yang dilakukan :

- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
- b. Kepala Daerah menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

Dalam Hal Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 10

- (1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD/unit SKPD terkait;
- (2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun sebelumnya.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 11

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di S E R U I  
Pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,  
CAP/TTD  
TONNY TESAR

Diundangkan di SERUI  
Pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
CAP/TTD  
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19781211 200605 1 001